



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor: 13 Tahun 2012

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Atas Inisiatif DPRD dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
4. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.**

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

**PANITIA KHUSUS I**

**A. SUSUNAN PERSONALIA :**

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. H. TASIYA SOEMADI, SE. MM         | Ketua       |
| 2. ZAENAL ARIFIN WA'UD, S.Ag         | Wakil Ketua |
| 3. M. ARIF RAHMAN, ST                | Sekretaris  |
| 4. H. YOYO SISWOYO                   | Anggota     |
| 5. SUHENDI AZHARI, SE. MM            | Anggota     |
| 6. BEJO KASIYONO                     | Anggota     |
| 7. RADEN BANA, SmHK                  | Anggota     |
| 8. SAWITA                            | Anggota     |
| 9. Hj. AMENAH, SE                    | Anggota     |
| 10. Drs. ACHMAD DARSONO              | Anggota     |
| 11. IIN SOLIKIN                      | Anggota     |
| 12. IROH ROHAYATI                    | Anggota     |
| 13. Hj. RITA MULIANA                 | Anggota     |
| 14. KH. ABDUL MUHAEMIN AS'AD, Lc     | Anggota     |
| 15. Hj. LILIK NIHAYAH FUADY, S. Pd.I | Anggota     |
| 16. AHMAD FAWAZ, S. TP               | Anggota     |
| 17. AHMAD AIDIN, S. Pd.I             | Anggota     |
| 18. DODDY TEDJAKUSUMA BASUNI, SH     | Anggota     |
| 19. EDI MULYADI, SE                  | Anggota     |
| 20. EFFENDI DARMAJI, SE              | Anggota     |

21. H. RAKHMAT, SE	Anggota
22. DEWI FATMAWATI, SH	Anggota
23. WARTIPAN SUWANDA, SH	Anggota
24. Drs. JAYA TARAM, SH	Anggota
25. HERMANTO, SH	Anggota

**B. Materi Garapan :**

1. Rancangan PERDA tentang Perubahan atas perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.
2. Rancangan PERDA tentang Perubahan Kedua Atas perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Cirebon.
3. Rancangan PERDA tentang Perusahaan Dearah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon.
4. Rancangan PERDA tentang Identitas Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Rancangan PERDA tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove.
6. Rancangan PERDA tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Rancangan PERDA tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**PANITIA KHUSUS II**

**A. SUSUNAN PERSONALIA :**

1. H. AGUS EFFENDI, SH. MH	Ketua
2. JUNAEDI, ST	Wakil ketua
3. H. MUSTOFA, SH	Sekretaris
4. NINA KERISNAWATI	Anggota
5. AAN SETYAWAN, S. Si	Anggota
6. SUHERMAN	Anggota
7. H. AGUS KURNIAWAN	Anggota
8. RUDIANA, SE	Anggota
9. H. TARMADI	Anggota
10. H. ABDUS SOMAD	Anggota
11. DODO WIDODO	Anggota
12. Drs. SUTADI, M.Pd	Anggota
13. MUHAMMAD NAUFAL FUAD HASYIM	Anggota

14. Hj. YUNINGSIH, S. Ag	Anggota
15. MIRKAT, SE	Anggota
16. H. SATORI	Anggota
17. TOIF, S. Pd	Anggota
18. H. DARPAN, S. Pd	Anggota
19. H. TATANG RUSTANA	Anggota
20. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE	Anggota
21. MOCH. INSYAF SUPRIYADI, SH	Anggota
22. SUPIRMAN, SH	Anggota
23. Drs. H. SUBHAN	Anggota
24. IBNU HAMDUN, S.Ag. MM	Anggota
25. R. ENDI ADHIBRATA	Anggota

### **B. Materi Garapan**

1. Rancangan PERDA tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
2. Rancangan PERDA tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Rancangan PERDA tentang Ketertiban Umum.
4. Rancangan PERDA tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
5. Rancangan PERDA tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
6. Rancangan PERDA tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
- b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

KELIMA : Dengan belakunya Keputusan ini, maka Keputusan DPRD Nomor : 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 5 Nopember 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

KETUA,



TASTYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.